

**PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA TERHADAP
NASABAH KOPERASI (Study Kasus di Koperasi Serba Usaha
Al-Hudori Kota Palembang)**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

OLEH :

ALDI TRI SANJAYA

NIM : 502017125

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG
2021**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA TERHADAP NASABAH KOPERASI (Study Kasus di Koperasi Serba Usaha Al-Hudori Kota Palembang)**



Nama : Aldi Tri Sanjaya
NIM : 502017125
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. Rosmawati, SH., MH. ()

2. Helwan Kasra, SH.,M.Hum ()

Palembang, 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Atika Ismail, SH., MH. ()

Anggota : **1. Reny Okprijanti, SH., M.Hum.** ()

2. Eni Suarti, SH., MH. ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Aldi Tri Sanjaya
Tempat Dan Tanggal Lahir : Palembang, 05 Mei 1999
Nomor Induk Mahasiswa : 502017125
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa, karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul:

“PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA TERHADAP NASABAH KOPERASI Study Kasus di Koperasi Serba Usaha Al-Hudori KOTA PALEMBANG”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, September 2021

Yang menyatakan,



Aldi Tri Sanjaya

MOTTO :

Barang siapa menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.

(HR. Muslim)

Kupersembahkan Kepada :

1. Kedua Orangtuaku tercinta

› **Jakaria Majib Sekitar**

› **Yuliati Madani**

2. Ayunda dan Kakanda tercinta

› **Ria Okta Via**

› **Ismarina Sadewi, S.Pd,**

› **Muhammad Kgs Wahyu Firmansyah**

› **Muhammad Afen Pranando A.Md. Kep**

› **Antoni Hasanudin**

3. Keponakaanku tercinta

› **Kgs Faiz Erlangga**

› **Nyayu Tiara Natasya**

› **Anies Kanaya Saputri**

4. Almamaterku

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA TERHADAP NASABAH STUDY KASUS DI KOPERASI SERBA USAHA AL-HUDORI KOTA PALEMBANG

Aldi Tri Sanjaya

Koperasi mempunyai peranan yang sangat penting, khususnya bagi para anggotanya. Cita-cita koperasi memang sesuai dengan susunan kehidupan rakyat Indonesia. Meski selalu mendapat rintangan, namun Koperasi tetap berkembang. Seiring dengan perkembangan masyarakat, berkembang pula perundang-undangan yang digunakan. Dengan berjalan seiring zaman banyak masalah yang terjadi di dalam sistem koperasi, Berdasarkan uraian tersebut maka penelitian tertarik melakukan penelitian tersebut dengan rumusan masalah Bagaimana perlindungan hukum perdata terhadap nasabah dan Apakah simpanan anggota memiliki hak waris terhadap ahli waris? Apabila anggota koperasi meninggal dunia. Metode penelitian yang digunakan menggunakan kualitatif dengan proses pengumpulan data didapatkan dengan cara observasi dan wawancara ke kantor KSU Al-Hudori kota Palembang. Dari hasil penelitian tersebut peneliti mendapatkan kesimpulan berikut. Perlindungan Hukum terhadap Nasabah koperasi adalah Hak-hak yang dilindungi dari anggota Misalnya, hak atas kenyamanan, hak atas informasi yang benar, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya, hak untuk mendapatkan advokasi, hak untuk mendapatkan pembinaan, hak untuk diberlakukan atau dilayani secara benar, hak untuk mendapatkan kompensasi dan ganti rugi dan hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Hak tersebut telah dilaksanakan secara penuh dan benar oleh Koperasi serba usaha Al-Hudori sehingga para anggota merasa tenang dan tidak khawatir atas perlindungan yang diberikan oleh manajemen koperasi. Apabila ahli waris ingin menarik simpanan dana koperasi, pihak manajemen tidak memaksa dan akan mengembalikan semua dana anggota yang meninggal tersebut ke ahli waris yang berhak menerimanya sesuai dengan nominal yang tertera pada buku tabungan.

Kata Kunci : Perlindungan, Nasabah, Koperasi

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr.wb

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan karunianya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA TERHADAP NASABAH KOPERASI STUDY KASUS DI KOPERASI SERBA USAHA AL-HUDORI KOTA PALEMBANG”**

Serta tak lupa sholawat dan salam sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarganya yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang-benderang hingga saat ini. Maksud dan tujuan penyusunan dan penulisan skripsi ini yakni sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak luput dari kesalahan serta masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saran dan kritik sangat penulis harapkan demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan kepada penulis baik secara moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam kesempatan yang baik ini pula, penulis ucapkan terima kasih yang sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang dan Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dalam hal akademik
3. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Ibu Rosmawati, SH., MH sebagai pembimbing I dan Bapak Helwan Kasra, SH., M.Hum selaku pembimbing II penulisan skripsi
5. Bapak M. Soleh Idrus, SH., MS. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Ibu Mona Wulandari., SH., MH. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., MH. Selaku Wakil Dekan IV Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
6. Semua dosen-dosen pengajar dan seluruh karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Untuk kedua Orangtuaku, Papa Jakaria Majid Sekitar dan Mama Yuliati Madani yang telah membesarkanku dan selalu memberi dukungan moral dan materiil dengan penuh kesabaran selama penulis menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Terima kasih kepada keluarga besarku khususnya ayundaku Ria Okta Via dan Ismarina Sadewi, S.Pd,

kakandaku Muhammad Kgs Wahyu Firmansyah, Muhammad Afen Pranando, Am., Kep dan Antoni Hasanudin serta Keponakaanku Kgs Faiz Erlangga, Nyayu Tiara Natasya dan Anies Kanaya Saputri untuk segala dukungan dan semangat yang telah diberikan, serta semua teman-temanku, Awalina Ambarwati, Dinda Mustika Ariyani, Wahyu Beryanda, Halika Rohmat, Aldi Trendi, Asri Sumarga, Anton Wijaya, Jefriansyah.

8. Teman-teman seperjuangan Dea Indriyani dan Risna Tsamiyah terima kasih untuk motivasi dan dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga kita sukses di jalan yang kita pilih.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah banyak membantu sejak awal sampai akhir penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak luput dari kesalahan serta masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun agar skripsi ini dapat lebih baik lagi serta memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pembaca pada umumnya dan untuk menambah pengetahuan tentang Ilmu Hukum pada khususnya, sangat penulis harapkan demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Palembang, September 2021

Penulis,



Aldi Tri Sanjaya

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	10
D. Kerangka Konseptual	10
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Koperasi.....	16
B. Jenis Koperasi.....	17
C. Tujuan Koperasi	20
D. Modal Koperasi	27
E. Hibah	28
F. Management Koperasi.....	32

BAB III PEMBAHASAN	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Koperasi.....	44
B. Hak Ahli Waris Terhadap Simpanan Koperasi Apabila Anggota Koperasi Meninggal Dunia.....	53
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum itu memadu dan melayani masyarakat, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3) menyebutkan bahwa “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Sekalipun pernyataan itu singkat tapi maknanya sangat luas, karena kewajiban negara dan semua warga negara, tanpa melihat kedudukannya, tunduk pada hukum.

Hukum juga sangat diperlukan untuk mengatur semua segi kehidupan manusia. Termasuk juga dalam hubungan perekonomian, kesejahteraan, keuangan dan sebagainya¹. Negara Indonesia adalah negara yang meletakkan hukum sebagai supremasi kekuasaan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Konsep Negara hukum dalam berbangsa dan bernegara membawa keharusan untuk mencerminkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam bidang hukum acara perdata terkait dengan penyelesaian sengketa perdata melalui perdamaian mediasi. Penjatuhan putusan oleh hakim tidak terlepas dari sesuatu yang diyakini dan terbukti dalam sidang pengadilan.

Kata “koperasi” berasal dari bahasa Inggris “*Cooperation*” yang terdiri dari dua kata, yaitu “*Co*” yang artinya bersama dan “*Operation*” yang artinya bekerja. Jadi secara Harfiah Koperasi berarti bekerja sama. Koperasi dapat didefinisikan

¹ Hermansyah. 2011. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Cet. 6, hlm. 143

sebagai organisasi otonom dari orang-orang yang berhimpun secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya secara bersama-sama melalui kegiatan usaha yang dimiliki dan dikendalikan secara demokratis².

Sedangkan konsep koperasi barat menyatakan bahwa koperasi merupakan organisasi swasta, yang dibentuk secara sukarela oleh orang-orang yang mempunyai persamaan kepentingan, dengan maksud mengurus kepentingan para anggotanya serta menciptakan keuntungan timbal balik bagi anggota koperasi maupun perusahaan koperasi³. Jadi bisa disimpulkan bahwa koperasi adalah organisasi yang dibentuk secara bersama-sama dengan sukarela untuk kepentingan bersama-sama.

Koperasi telah muncul di Indonesia sejak Zaman terdahulu. Sejarahnya, pada tahun 1896 seorang Pamong Praja Patih R. Aria Wria Atmaka di purwokerto mendirikan sebuah Bank untuk para pegawai negeri. Ia terdorong oleh keinginan untuk menolong para pegawai yang makin menderita karena terjerat oleh lintah darat yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi.

Maka patih tersebut mendirikan Koperasi Kredit model Raiffeisen seperti di Jerman, Beliau berniat membantu orang-orang agar tidak lagi berurusan dengan rentenir yang pasti akan memberikan bunga yang tinggi.⁴ Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang dikelola menggunakan asas kekeluargaan dan asas

² Hendar. 2010. *Manajemen Perusahaan Koperasi*. PT. Gelora Aksara Utama. Cet. 14, hlm. 2

³ Arifin Sitio. 2001. Halomoan Tamba, *Koperasi : Teori dan Praktek*, Jakarta : Erlangga. cet, 10, hlm. 1

⁴ Ninik Widiyanti dan Y.W. Sunindhia. 1988. *Koperasi dan perekonomian Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 25

kebersamaan⁵. Menurut Djojohadikoesoemo mendefinisikan bahwa koperasi ialah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya⁶.

Pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, yang dimaksud dengan koperasi yaitu “Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi”. Pemerintah Republik Indonesia telah menggariskan dengan tegas bahwa dalam rangka pembangunan nasional dewasa ini koperasi harus menjadi soko guru dan wadah utama bagi perekonomian rakyat. Kebijakan tersebut benar-benar sesuai dengan isi dan jiwa UUD 1945 pasal 33 ayat 1, yang menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama, bangun usaha yang sesuai dengan itu adalah Koperasi. Sehubungan dengan itu peranan koperasi menjadi sangat penting karena dalam melaksanakan ekonomi yang secara bersama-sama dapat menggalang kekuatan yang lebih besar untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Dengan memperhatikan kedudukan koperasi seperti tersebut di atas maka peran Koperasi sangatlah penting dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan.

⁵ Janus Sidabalok. 2012. *Hukum Perusahaan*. Bandung : Nuasa Aulia, hlm. 135

⁶ Hendrojogi, 2015. *Koperasi: Asas-Asas, Teori, dan Praktik*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.

Koperasi Indonesia didirikan pada tanggal 12 Juli 1960 oleh Moh Hatta pada waktu itu beliau menjabat sebagai Wakil Presiden.

Moh. Hatta memang ahli ekonomi, menurut Moh Hatta ekonomi kerakyatanlah yang bisa menyejahterakan rakyat Indonesia. Atas jasanya di bidang ekonomi Moh Hatta diangkat menjadi Bapak Koperasi Indonesia dan Tanggal 12 Juli ditetapkan sebagai Hari Koperasi. Koperasi merupakan saka guru perekonomian nasional, sehingga dalam kehidupan perekonomian nasional dan ekonomi bangsa Indonesia koperasi sangat penting.

Koperasi mempunyai peranan yang sangat penting, khususnya bagi para anggotanya koperasi mempunyai peranan yang sangat penting khususnya bagi para anggotanya. Cita-cita koperasi memang sesuai dengan susunan kehidupan rakyat Indonesia. Meski selalu mendapat rintangan, namun Koperasi tetap berkembang. Seiring dengan perkembangan masyarakat, berkembang pula perundang-undangan yang digunakan.

Perkembangan dan perubahan perundang-undangan tersebut dimaksudkan agar dapat selalu mengikuti perkembangan jaman. Tidak bisa dipungkiri bahwa koperasi merupakan bagian penting dalam sistem ekonomi Indonesia, karena koperasi merupakan lembaga yang berpihak kepada golongan ekonomi lemah yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan ekonomi menengah dan atas.

Koperasi dianggap sebagai salah satu ujung tombak ekonomi kerakyatan yang diharapkan mampu membantu mengentaskan kemiskinan. Dalam rangka pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, koperasi mempunyai kedudukan dan

fungsi (peran dan tugas) yang penting secara bersama-sama dengan Badan Usaha Milik Negara atau Swasta melakukan berbagai usaha demi tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia⁷.

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Keberadaan badan hukum koperasi erat sekali kaitannya dengan sistem perekonomian yang berada di Indonesia. yang mana pada saat ini setiap individu diupayakan untuk mempunyai usaha sendiri karena tuntutan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari lebih berkembang.

Untuk itu perlu didirikannya koperasi bertujuan membantu calon pengusaha-pengusaha kecil agar dapat menjalankan kegiatan usahanya demi tercapainya tujuan kesejahteraan rakyat⁸. Adanya koperasi saat ini sangatlah diperlukan untuk menunjang kegiatan ekonomi para anggotanya terutama untuk mendapatkan pinjaman modal usaha selain hal tersebut dapat diperoleh dari lembaga perbankan.

Koperasi menyediakan layanan simpan pinjam terutama bagi anggotanya, prosedurnya pun tidaklah serumit di lembaga perbankan dikarenakan dalam kegiatan kredit koperasi tidak begitu dipersyaratkan adanya jaminan terutama jaminan kebendaan.⁹ Sistem tanggung renteng digunakan karena koperasi tidak

⁷ Kartasapoetra,dkk, 1991. *Praktek Pengelolaan Koperasi*, Jakarta: Rineka Cipta, cet.2, hlm. 4

⁸ *Ibid*, hlm. 5

⁹ *Ibid*, hlm. 5

mengutamakan jaminan kebendaan sebagai syarat pencairan pinjaman seperti di lembaga keuangan.

Tanggung renteng adalah tanggung jawab bersama di antara anggota atau di satu kelompok atas segala kewajiban mereka terhadap koperasi dengan berdasarkan keterbukaan dan saling percaya.¹⁰ Tugas pengurus koperasi merupakan hal yang penting dalam pendirian koperasi karena di sinilah yang menjadikan kunci maju atau mundurnya sebuah koperasi. Menurut pasal 17 UU No.55 Tahun 2012 dalam buku Kartasapoetra adalah tugas pengurus koperasi adalah sebagai berikut :

1. Mengolah koperasi dan usahanya
2. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi
3. Mampu melaksanakan perbuatan hukum
4. Tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan Koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit
5. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib
6. Memelihara daftar buku Anggota dan pengurus

Dalam peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 15/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam Koperasi, dijelaskan mengenai jenis kegiatan usaha oleh koperasi simpan

¹⁰ Penjelasan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 96/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Pedoman Standar

pinjam, yang meliputi menghimpun simpanan dari anggota, memberi pinjaman kepada anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan.

Koperasi lain atau anggotanya dan mengelola keseimbangan sumber dana dan penyaluran pinjaman Dalam hal kegiatan usaha simpan pinjam ini, koperasi diwajibkan memiliki izin usaha simpan pinjam dari Menteri yang berkaitan dengan itu, lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya adalah suatu yang sangat tergantung kepada kepercayaan masyarakat.

Tentu suatu lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya tidak akan mampu menjalankan sebuah kegiatan usahanya dengan baik. Harus sedemikian rupa menjaga kepercayaan dari masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat terutama kepentingan nasabah dari lembaga yang bersangkutan.

Sebelum mendirikan koperasi terdapat beberapa hal penting yang perlu diketahui oleh para prakarsa pendiri koperasi, yaitu:

1. Tidak ada manfaatnya mendirikan koperasi jika para pendiri koperasi tidak mengetahui persoalan-persoalan pokok tentang koperasi pada umumnya. Perlu diketahui persoalan-persoalan pokok tentang koperasi pada umumnya. Perlu diketahui bahwa sebuah koperasi yang gagal dan bubar akan memberi pengaruh yang lebih buruk dari pada koperasi yang tidak pernah berdiri sama sekali.
2. Walaupun koperasi dimulai dengan 20 Orang, namun harus diusahakan sedemikian rupa sehingga koperasi itu dapat menerima anggota-anggota baru secara sukarela dan terbuka.

3. Koperasi tidak mungkin dapat mencapai tujuannya dalam jangka pendek, melainkan memerlukan waktu yang cukup lama. Sebab itu upaya mengembangkan koperasi menuntut adanya kekuatan dan kesabaran.
4. Pembinaan koperasi di Indonesia sebagian memang merupakan tanggung jawab pemerintah. Walaupun demikian koperasi tetap merupakan milik anggotanya, semakin cepat pula koperasi dapat meningkatkan peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dengan demikian itu maka bantuan pemerintah berupa pembinaan, permodalan serta bantuan teknis lainnya, akan makin berkurang jumlahnya.¹¹

Ketimbang lembaga keuangan lainnya seperti perbankan atau leasing, prosedur pencairan dana koperasi lebih sederhana dan cepat. Dalam penyimpanan uang, koperasi juga sering kali memberikan penawaran bunga yang lebih tinggi dari bunga bank. Melakukan penyimpanan maupun mengajukan permohonan pinjaman uang atau kredit di Koperasi Serba Usaha AL-Hudori relatif mudah. Di dalam praktek sebelum memberikan kredit atau pinjaman pihak kreditur (Koperasi AL-Hudori) biasanya melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (angunan) dan *Condition of economic* (prospek usaha debitur).¹²

¹¹ Revrison Baswir. 2015. *Koperasi Indonesia*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. Cet ke II

¹² Muhammad Djumlina, 2000. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti. hlm. 394

Penelitian yang dilakukan oleh Koperasi Al-Hudori dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan terjadinya tunggakan atau kredit bermasalah yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan Koperasi Al-Hudori itu sendiri dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini dilaksanakan untuk menjaga kemungkinan terjadinya tunggakan atau dari anggota yang tidak memenuhi kewajiban yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan koperasi itu sendiri. Seiring berjalannya waktu, banyak kasus pegawai pengurus koperasi mengambil simpanan anggota koperasi tanpa sepengetahuan kantor hal tersebut tentu sangat merugikan kantor khususnya anggota koperasi. Faktor tersebut sangat merugikan, terutama bagi anggota koperasi yang meminjam koperasi.

Berdasarkan uraian tersebut maka perlu adanya kepastian hukum dari pihak kantor pengurus koperasi dan anggota koperasi yang merasa dirugikan akibat perbuatan tersebut maka akan memunculkan isu hukum berupa kasus-kasus yang dialami oleh masyarakat. Sehingga untuk menyelesaikannya membutuhkan analisis hukum untuk melindungi anggota koperasi atas tindakan pengurus yang dapat mengotori nama koperasi yang kurang baik di mata masyarakat.

Berkaitan dengan hal di atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi **“Perlindungan Hukum Perdata Terhadap Nasabah Koperasi Study Kasus di Koperasi Serba Usaha Al-Hudori Kota Palembang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan ini menarik untuk dibahas dan penulis bermaksud untuk mengangkat permasalahan tersebut sebagai karya tulis berupa skripsi.

1. Bagaimana perlindungan hukum perdata terhadap nasabah?
2. Apakah simpanan anggota memiliki hak waris terhadap ahli waris apabila anggota koperasi meninggal dunia?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

1. Ruang Lingkup

Agar Pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini dan sesuai dengan judul penulisan yaitu Perlindungan Hukum Perdata Terhadap Simpanan Anggota Koperasi Study Kasus Di Koperasi Serba Usaha Al-Hudori Kota Palembang. Maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan dengan menjelaskan tentang masalah Perlindungan Hukum Perdata Terhadap Simpanan Anggota Koperasi.

2. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan:

- a. Perlindungan Hukum bagi simpanan anggota koperasi.
- b. Untuk mengetahui bagaimana proses pemeriksaan pengurus koperasi yang bermasalah terhadap simpanan anggota, apakah pengurus mempertanggung jawabkan kerugian anggota secara hukum perdata atau bisa masuk di jalur pidana.

D. Kerangka Konseptual

Istilah simpanan muncul karena mungkin pada saat itu ada ajakan yang kuat dari pimpinan Negara untuk menabung. Dahulu rakyat pada umumnya dalam

keadaan miskin sehingga kemampuan modal untuk usaha mandiri dibentuk melalui simpanan. Bahkan kegiatan usaha dalam koperasi, yang utama ditentukan dalam UU adalah menggiatkan anggotanya untuk menyimpan.¹³

Sedangkan pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah pembayaran¹⁴

Simpan pinjam adalah simpanan yang dikumpulkan bersama dan dipinjamkan kepada anggota yang memerlukan pinjaman dalam berbagai usaha di mana anggota mengajukan permohonan tertulis kepada pengurus dengan mencantumkan jumlah uang yang diperlukan, kemudian pengurus mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pinjaman sesuai dengan kemampuan koperasi, pada saat itu di mana pengurus berhak menentukan besarnya jumlah pinjaman, syarat-syarat pengembalian, dan bentuk nilai¹⁵

Tabungan koperasi adalah simpanan pada koperasi yang penyetornya dilakukan berangsur-angsur atau kuasanya dengan menggunakan buku tabungan koperasi, setiap saat pada hari kerja koperasi.¹⁶ Koperasi adalah suatu badan usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan, memang koperasi tidak disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi di dalam

¹³ Djoko Muljono, 2012. *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, Yogyakarta: C.V Andi Offset, hlm. 195

¹⁴ <https://www.google>, Pelaksanaan Simpan Pinjam, diakses pada tanggal 13 Juni 2021

¹⁵ [file:///E:/Pengertian Simpan Pinjam_Lepank.htm](file:///E:/Pengertian%20Simpan%20Pinjam_Lepank.htm), diakses pada tanggal 13 Juni 2021

¹⁶ <http://www.google>, *Pelaksanaan Simpan Pinjam.*, loc.cit

penjelasan disebutkan “bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi”. Dan dasar perekonomian yang sesuai dengan cita-cita tolong menolong ialah koperasi.

Koperasi mendahulukan kepentingan bersama dan membelakangi kepentingan orang lain. Koperasi menjalankan fungsi yang hampir sama dengan bank, yaitu sebagai badan usaha yang melakukan penggalan atau mobilisasi dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit kepada warga masyarakat yang membutuhkan, yang membedahkan adalah bahwa koperasi dimiliki secara bersama oleh anggotanya dengan hak dan kedudukan yang sama, dan hanya memberikan pelayanan kredit kepada anggotanya.

E. Metode Penelitian

1. Sifat/Materi Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud untuk menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan kekuatan dan perlindungan hukum terhadap Simpanan Anggota Koperasi Study Kasus di Koperasi Serba Usaha Al-Hudori Kota Palembang, maka jenis penelitiannya adalah penelitian kuantitatif empiris dan menguji hipotesa dengan cara wawancara mendalam dan observasi (Pengamatan).

2. Sumber Data

Bahan sumber penelitian hukum yang berupa mengumpulkan bahan-bahan yang berisi informasi mengenai teori dari aturan-aturan kepustakaan menggunakan bahan-bahan sebagai berikut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, HIR/Rbg, bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan hukum

primer seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Hasil-hasil penelitian, atau pendapat para pakar hukum, tinjauan pustaka atau analisis dokumen, Kamus Hukum, dan Observasi (pengamatan) Penelitian lapangan dilakukan dengan cara terjun ke objek yang akan diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan seperti hasil observasi dan hasil wawancara. Adapun lokasi penelitian di Koperasi Serba Usaha bagian Simpan Pinjam Al-Hudori Kota Palembang.

3. Alat Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dengan cara membaca atau mempelajari atau merangkai buku peraturan perundang-undangan dan sumber kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan objek, penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data dari hasil penelitian secara langsung pada objek penelitian dengan cara observasi (pengamatan), pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dengan tujuan untuk mendapatkan data yang menyeluruh dari perilaku manusia atau sekelompok manusia sebagaimana terjadi dalam kenyataannya dan mendapatkan deskriptif yang relatif lengkap mengenai kehidupan sosial dan salah satu aspek

4. Analisis Data

Metode penulis data yang sesuai dengan penelitian deskriptif adalah dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif, yaitu analisis data mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan

dan penelitian lapangan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan proses penyelesaian sengketa perdata melalui perdamaian, mediasi dengan mendapat responden yang diperoleh dengan cara observasi dan interview, kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapat suatu pemecahannya, sehingga ditarik kesimpulan

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan dan mengetahui gambaran yang jelas mengenai pemahaman dalam mendapatkan hasil penelitian yang maksimal sesuai yang diharapkan, maka penulisan proposal ini perlindungan perlu dikemukakan tentang sistematika penulisan, maka penulis menyusun proposal ini dengan sistem per bab dan dalam bab terdiri dari sub-sub bab, penyusunan proposal ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini merupakan pembahasan atau Latar Belakang proposal ini dibuat yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, Penelitian terdahulu dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini berisi tentang pengertian Koperasi secara umum dan menurut pemikiran para ahli, jenis Koperasi yang ada di Indonesia, tujuan dibentuknya Koperasi, Modal Koperasi serta Management

Koperasi sendiri yang bersumber dari konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada Bab ini dipaparkan Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian dalam kasus .

BAB VI : Penutup

Pada bagian penutup berisi tentang Kesimpulan dan Saran yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan ini kesimpulan dijadikan sebagai jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan. Sedangkan saran dijadikan sebagai ide untuk memberikan partisipasi terhadap judul yang diangkat

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Asyhadie Zaeni dan Arief Rahman, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Baswir Revrison. 2015. *Koperasi Indonesia*, Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.
- Chaniago Arifinal. 1979. *Perkoperasian Indonesia*. Bandung: Angkasa.
- Djumliana Muhammad, 2000. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Hadikusuma R.T Sutantya Rahardja. 2000. *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Hendar. 2010. *Manajemen Perusahaan Koperasi*. PT. Gelora Aksara Utama.
- Hendrojogi, 2015, *Koperasi: Asas-Asas, Teori, Dan Praktik*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Hermansyah. 2011. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Meliala Djaja S, 2018, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Pachta W Andjar, dkk. 2005. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Sidabalok Janus. 2012. *Hukum Perusahaan*. Bandung : Nuansa Aulia.
- Untung Budi. 2005. *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*. Yogyakarta: Andi.
- Wijaya Asri. 2009. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundangan-undangan :

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian